



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 2663/LL4/PT/2024
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1772/LL4/PT/2024 tanggal 24 Februari 2024, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024,

Nama	: Dra. Sriwati, M.Pd.
NIDN	: 0403095902
Tempat, tanggal lahir	: Jombang, 3 September 1959
Pendidikan	: S-2, tahun 2008
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Juni 2023
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 150, 1 November 2020
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 211.50;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Maret 2024

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 1772/LL4/PT/2024
Masa Penilaian Tanggal 1 November 2020 s.d. 31 Januari 2024

I KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dra. Sriwati, M.Pd.		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3.	NIDN	0403095902		
4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jombang, 3 September 1959		
6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
7.	Pendidikan	S-2, Manajemen Pendidikan, Universitas Pakuan, 27 Juni 2008 S-1, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Pakuan, 26 Oktober 1991		
8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda Tk. I III/b, 1 Juni 2023		
9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 November 2020		
10.	Masa Kerja Jabatan:	a. Lama 2 Tahun 2 Bulan b. Baru 5 Tahun 5 Bulan		
11.	Program Studi	Pendidikan Ekonomi		
12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	140.00	0.00	140.00
	b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	25.50	31.00
	c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	26.00	28.50
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama	149.00	56.50	205.50
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	5.00	6.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	61.50	211.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 200, Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2024 Dalam Mata Kuliah Manajemen Kelas, Metode Penelitian Pendidikan, Pembelajaran Terpadu.			

Kepada Yth :
Dra. Sriwati, M.Pd.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Februari 2024

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR